



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Purnomo Als. Petruk Bin Yuwono;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur /tanggal lahir : 46 Tahun /30 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwosari RT.40 RW. 016 Ds. Kroyo
Kec.Karangmalang Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Purnomo Als Petruk Bin Yuwono bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap Tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan sisa perhiasan Kalung Emas sepanjang \pm 19 Cm;
 - 1 (satu) lembar perhiasan Kalung Emas ukuran 7 Gram;
 - 1 (satu) buah Liontin Emas berat 2,3 (dua koma tiga) Gram;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nur Hayati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Kalung Emas jenis KL model Milano Double (BTP) dengan berat 7,94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Liontin Emas jenis LT model AD full + ukir dengan berat 1,45 Gram seharga Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 2 (dua) potongan perhiasan Kalung Emas dengan masing-masing potongan yaitu 36 Cm dan 14,5 Cm;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Karmi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol AD 3428 EB warna Hitam No. Ka MH1KF411LK957669 No. Sin. KF41E1960058 STNK asli An. Pardiman dan 1 (satu) kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna Putih kombinasi Hitam merek “American Jeans”;
 - 1 (satu) buah kaos warna Merah bercak Hitam di bagian depan terdapat tulisan “American Jeans”;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah celana panjang warna Abu-abu merek Cardinal casual;
- 1 (satu) buah helm merek Honda warna Hitam;
- 1 (satu) buah sarung Tangan warna Hitam;
- 1 (satu) buah masker scuba warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Purnomo Als.Petruk Bin Yuwonoyang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Raya Kedungdowo Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap Tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan tujuan arah ke Ngawi berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, lalu sesampainya di jalan Raya Ngrambe-Widodaren masuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti di pinggir jalan sambil mengawasi seorang perempuan yang memakai perhiasan kalung emas, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi NURHIDAYATI yang sedang lewat mengendarai sepeda motor dan memakai perhiasan kalung emas, kemudian Terdakwa membuntuti saksi NURHIDAYATI dari belakang, lalu Terdakwa berusaha mendekati dengan memepetkan motor yang dikendari Terdakwa ke motor yang dikendari oleh Saksi NURHIDAYATI, setelah posisi motor sejajar kemudian Terdakwa menarik kalung emas yang dipakai oleh Saksi NURHAYATI dengan paksa namun Saksi NURHAYATI melawan hingga saksi NURHAYATI terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka, sedangkan Terdakwa lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya meninggalkan saksi NURHAYATI dan membawa kabur kalung emas milik Saksi NURHAYATI tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kalung tersebut kepada Saksi DADANG seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURHAYATI mengalami luka lebam pada dahi sebelah kiri berdasarkan Visum Et Reperetum Nomor: 153//002/414.102.014/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan mengamali kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2020 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi AE 4729 JC dengan tujuan kearah Ngawi berniat mencari sasaran mengambil barang orang lain dengan paksa, lalu setelah sampai di jalan raya Kedungdowo-Sidowayah masuk Dusun Kedungdowo Dusun Jengkrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Terdakwa berhenti di pinggir jalan sambil mengawasi perempuan yang lewat menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa melihat Saksi KARMI sedang melintas menggunakan sepeda motor dan mengenakan kalung emas yang ada liontinnya, lalu terdakwa membuntuti saksi KARMI dengan menggunakan sepeda motornya dan mulai mendekati Saksi KARMI, saat posisi sudah dekat dan sepeda motor Terdakwa sejajar dengan sepeda motro Saksi KARMI, kemudian Terdakwa langsung menarik kalung emas milik Saksi KARMI dengan paksa sehingga Saksi KARMI kaget dan sempat menepis tangan Terdakwa akan tetapi tangan Terdakwa lebih kuat sehingga kalung Saksi KARMI terputus selanjutnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motornya dengan kencang dan membawa kabur kalung milik Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMI, selanjutnya Terdakwa menjual kalung milik Saksi KARMI kepada saksi DADANG juga dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Karmi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa Eko Purnomo Als. Petruk Bin Yuwonoyang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di JalanRaya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di JalanRaya Kedungdowo Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan tujuan arah ke Ngawi berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, lalu sesampainya di jalan Raya Ngrambe-Widodaren masuk Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti di pinggir jalan sambil mengawasi seorang perempuan yang memakai perhiasan kalung emas, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi NURHIDAYATI yang sedang lewat mengendarai sepeda motor dan memakai perhiasan kalung emas, kemudian Terdakwa membuntuti saksi NURHIDAYATI dari belakang, lalu Terdakwa berusaha mendekati dengan memepetkan motor yang dikendarai Terdakwa ke motor yang dikendarai oleh Saksi NURHIDAYATI, setelah posisi motor sejajar kemudian Terdakwa menarik kalung emas yang dipakai oleh Saksi NURHYATI dengan paksa namun Saksi NURHAYATI melawan hingga saksi NURHAYATI terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka, sedangkan Terdakwa lari menggunakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya meninggalkan saksi NURHAYATI dan membawa kabur kalung emas milik Saksi NURHAYATI tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kalung tersebut kepada Saksi DADANG seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURHAYATI mengalami luka lebam pada dahi sebelah kiri berdasarkan Visum Et Reperetum Nomor: 153//002/414.102.014/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan mengamali kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2020 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi AE 4729 JC dengan tujuan kearah Ngawi berniat mencari sasaran mengambil barang orang lain dengan paksa, lalu setelah sampai di jalan raya Kedungdowo-Sidowayah masuk Dusun Kedungdowo Dusun Jengkrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Terdakwa berhenti di pinggir jalan sambil mengawasi perempuan yang lewat menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa melihat Saksi KARMI sedang melintas menggunakan sepeda motor dan mengenakan kalung emas yang ada liontinnya, lalu terdakwa membuntuti saksi KARMI dengan menggunakan sepeda motornya dan mulai mendekati Saksi KARMI, saat posisi sudah dekat dan sepeda motor Terdakwa sejajar dengan sepeda motro Saksi KARMI, kemudian Terdakwa langsung menarik kalung emas milik Saksi KARMI dengan paksa sehingga Saksi KARMI kaget dan sempat menepis tangan Terdakwa akan tetapi tangan Terdakwa lebih kuat sehingga kalung Saksi KARMI terputus selanjutnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motornya dengan kencang dan membawa kabur kalung milik Saksi KARMI, selanjutya Terdakwa menjual kalung milik Saksi KARMI kepada saksi DADANG juga dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi KARMI mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhidayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan (penjambretan) 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan Kalung Emas seberat 40 (empat puluh) Gram milik Saksi di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren di depan Counter Aliva tepatnya Dsn/Ds Cepoko Rt.05 Rw.01 Kec.Ngrambe,Kab.Ngawi;

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor dari Rumah alamat Dsn.Kawis RT 05 RW 03, Ds. Pucangan, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi menuju ke tempat Penjahit hendak mengecilkan Baju melewati Jalan Raya Widodaren-Ngrambe. Pada saat sampai di depan Counter Handphone ALIVA masuk Dsn/Ds.Pucangan, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi Saksi merasakan ada yang menarik Kalung Emas yang Saksi pakai dari belakang kemudian Saksi menoleh ke belakang sambil berusaha mempertahankan Kalung Emas tersebut dan melihat Terdakwa yang tidak Saksi kenal menggunakan Baju Krem, memakai Helm, memakai Masker, dan menggunakan sepeda motor jenis Matic berusaha mengambil Kalung Emas Saksi;
- Setelah Terdakwa mengambil Kalung Emas milik Saksi secara paksa dengan cara ditarik memakai Tangan Kiri. Dan Saksi masih dalam keadaan mengendarai sepeda motor. Saksi berusaha mempertahankan Kalung Emas milik Saksi sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa yang mengakibatkan Kalung Emas yang Saksi pakai terputus menjadi 2 (dua) bagian karena diambil dengan paksa oleh Terdakwa dan Saksi terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Kalung Emas tersebut terputus menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian dibawa Terdakwa dan 1 (satu) bagian buah Liontin Emas terjatuh di sekitar tempat kejadian. Setelah sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Ngrambe selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Suami Saksi (Saksi Tri Susilo), selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut oleh Suami Saksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Kalung Emas Saksi terputus menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dibawa Terdakwa dan yang sebagian dengan panjang \pm 19 cm beserta 1 (satu) buah liontin disita oleh Polsek Ngrambe sebagai Barang Bukti;
- Karena jatuh dari sepeda motor pada saat terjadi penjabretan, Saksi harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan menghabiskan biaya Rumah Sakit sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibiayai oleh Suami Saksi (Saksi Tri Susilo);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian materiil \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi juga mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pada pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri akibat terjatuh dari sepeda motor karena ditarik oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian penjabretan tersebut, sepeda motor Saksi mengalami penyok depannya dan sudah Saksi perbaiki habis biaya Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);
 - Barang Bukti dalam perkara ini benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Tri Susilo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi berada di Rumah diberitahu oleh Bapak Kasun Kawis (Sdr. Sugito) bahwa Istri Saksi Sdri. Nurhidayati yang pergi ke Penjahit di Ds. Pucangan, jatuh dari sepeda motor tepatnya di depan Counter Handphone Aliva tepatnya di Dsn. Ngompak 1, Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi. Kemudian Saksi langsung ke lokasi dan diberitahu oleh Warga bahwa Istri Saksi (Sdri. Nurhidayati) sudah dibawa ke Puskesmas oleh Sekdes Cepoko, dan Saksi langsung menuju Puskesmas Ngrambe. Sesampainya di Puskesmas Ngrambe Saksi mendapati IstriPingsan dan masih dirawat oleh Petugas Medis Puskesmas Ngrambe, tidak lama kemudian Istri sadar dan menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa Istri Saksi terjatuh dari sepeda motor karena Kalungnya yang masih dikenakan di lehernya diambil dengan cara ditarik paksa dari arah belakang oleh Orang yang tidak dikenal, sehingga Istri Saksi berusaha melawan dengan memegang Kalungnya menggunakan TanganKiri, sambil Tangan Kanan mengerem depan sepeda motor hingga terjatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi laporkan ke Polsek Ngrambe;
 - Dengan adanya pencurian dengan kekerasan tersebut IstriSaksi (saksi korban NURHIDAYATI) menderita kerugian materiil ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)dan mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri sehingga harus dirawat dan menJalani opname di Puskesmas Ngrambe yang menyebabkan aktifitasnya menjadi terganggu;
 - Barang Bukti dalam perkara ini benar;
 - Sisa potongan KalungEmas beserta Liontin milik Istri Saksi beserta Surat Pembelian Perhiasan tersebut disita oleh di Polsek Ngrambe disita menjadi Barang Bukti;
 - Selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Sdr. Widodo dan Sdr. Kasdi keduanya beralamatkan alamat Dsn./Ds. Cepoko RT 05 RW 01, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Kasdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi berada di Rumah Saksi di Dsn. Ngompak1 RT 05 RW 01 Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi Saksidiberitahu oleh Istri Saksi bahwa ada kecelakaan di JalanRaya depan Counter Handphone Aliva, lalu Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut dan berniat untuk menolong Korban, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat saksi korban Nurhidayati terjatuh tengkurap di aspal JalanRaya dan tidak sadarkan diri dibantu Warga lainnya Saksi ikut menolong Saksi Korban lalu bersama saksi Widodo, Saksi mengantarkan saksi korban Nurhidayati ke PuskesmasNgrambe untuk mendapatkan perawatan, sekira pukul 15.00 WIB Saksi baru mendengar kabar dari Warga dan saksi Widodo bahwa saksi korban Nurhidayati bukan korban kecelakaan melainkan korban dari penjambretan. Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Suami dari saksi korban Nurhidayati melapor ke Polsek Ngrambe;
 - Akibat dari kejadian itu saksi korban Nurhidayati mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri sehingga harus menJalani rawat inap di Puskesmas Ngrambe;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Widodo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi berada di Rumah Saksi di Dsn. Ngompak1 RT 05 RW 01 Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi Saksi diberitahu oleh Istri Saksi bahwa di depan Counter Aliva telah terjadi kecelakaan lalu Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut dan melihat saksi korban Nurhidayati dalam keadaan jatuh tengkurap di Aspal dan tidak sadarkan diri dan di tempat kejadian ditemukan oleh Warga potongan KalungEmas dengan panjang \pm 19 cm berikut Liontin yang diserahkan kepada Saksi. Lalu potongan KalungEmas dengan panjang \pm 19 cm, Liontin Emas berikut Dompot milik saksi korban Nurhidayati Saksi masukkan ke dalam Jok sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Nurhidayati, Saksi amankan. Kemudian,Saksi pulang ke Rumah mengambil mobil lalu Saksi bersama saksi Kasdi mengantarkan saksi korban Nurhidayati ke Puskesmas Ngrambe, sekira pukul 12.00 WIB Saksi di datangi oleh kerabat saksi korban Nurhidayati untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Nurhidayati dan menanyakan dimana tempat Sdr. Nurhidayati tadi terjatuh, lalu sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Nurhidayati Saksi serahkan kepada kerabat Sdr. Nurhidayati berikut potongan KalungEmas dengan panjang \pm 19 cm, satu buah liontin Emas berikut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



dompet milik Sdr. Nurhidayati. Lalu, kerabat Sdr. Nurhidayati tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi korban Nurhidayati yang Saksi tolong tadi bukan korban kecelakaan melainkan korban penjabretan dan oleh karena itu Suami saksi korban Nurhidayati lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe;

- Akibat dari kejadian itu saksi korban Nurhidayati mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri sehingga harus menjalani rawat inap di Puskesmas Ngrambe;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Triyana Andi K., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya,ada banyak laporan dari Masyarakat tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku dengan Ciri-ciri yang sama dengan cara menjambret di berbagai tempat kejadian. Kemudian, pada tanggal 18 November 2020 di daerah Kedunggalar terjadi penjabretan yang dilakukan oleh Pelaku dengan Ciri-ciri yang sama, akhirnya Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap Pelaku tersebut sudah dia berhasil menjambret, dan setelah berhasil mengamankan Pelaku tersebut yang pada saat itu sudah berada di Rumahnya lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi. Saat itu Pelaku mengakui terus terang perbuatannya, bahwa dia baru saja melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret di daerah Kedunggalar Kab. Ngawi dan juga ditemukan perhiasan berupa Kalung Emas dalam keadaan terputus yang pada saat itu disimpan di dalam Jaket warna Putih dan pengakuan Terdakwa tersebut bahwa ia telah berulang kali melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menjambret di berbagai tempat diantaranya wilayah Kab. Ngawi, Kab. Sragen, dan Kab. Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa berikut Barang Buktinya Saksi bawa dan untuk dikembangkan di berbagai tempat kejadian. Pelaku yang Saksi amankan yaitu terdakwa Eko Purnomo Als. Petruk, umur 46 tahun, alamat Dsn. Purwoasri RT 04 RW 16 Ds. Kroyo Kec. Karangmalang Kab. Sragen Jawa Tengah;
- Barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu :
 - a. 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nopol AE 4729 JC;
 - b. 1 buah Helm warna Hitam;
 - c. 1 buah Jaket warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 buah KalungEmas model holo dalam keadaan putus;
 - e. 1 buah potongan KalungEmas model dadungan panjang kurang lebih 19 cm;
- Terdakwa terakhir kali melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 November sekira pukul 08.00 WIB di dua tempat di wilayah Ngawi, yaitu di JalanRaya Kedungdowo, Sidowayah, masuk Dsn. Kedungdowo Ds. Jenggrik Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan di dekat Pasar Walikukun Kab. Ngawi;
 - Berdasarkan laporan dari Masyarakat dan dari keterangan Terdakwa sendiri. Telah melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kab. Ngawi kurang lebih ada 34 TKP, Kab. Sragen ada 12 TKP, dan Kab. Sukoharjo ada 7 TKP. Setelah dilakukan pengecekan selain di dua tempat tersebut Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat yang lain yaitu di Kab. Ngawi kurang lebih 34 TKP diantaranya:
 1. Pada hari Rabu, 18 November 2020 di JalanRaya Walikukun-Ngrambe tepatnya Selatan Pasar Walikukun;
 2. Di daerah dekat Pasar Sine sebanyak 3 kali TKP dan di daerah Pasar Jagir sebanyak 2 TKP;
 3. Di daerah Walikukun Kab. Ngawi sebanyak 3 kali;
 4. Di Kecamatan Ngrambe ada 3 TKP : daerah dekat Jembatan Ndoro 1 TKP dan d JalanRaya Ngrambe-Sine 1 TKP;
 5. Di Kecamatan Jogorogo daerah JalanRaya Jogorogo-Kedunggalar 1 TKP;
 6. Di Kecamatan Paron dekat SPBU 1 TKP;
 - Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Kab. Sragen ada 12 TKP diantaranya:
 1. Di Kecamatan Gondang Kab. Sragen ;
 2. Di Kecamatan Sukodono Kab. Sragen;
 3. Di Kecamatan Tangen Kab. Sragen;
 - Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Kab. Sukoharjo ada 7 TKP ;
 - Akibat dari kejadian penjambretan di TKP Jalan Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina di Ds. Cempoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi tersebut Saksi Korbanterjatuh dari sepeda motor serta kehilangan Perhiasannya, sedangkan penjambretan di TKP di Jalan Bay Pass Kedungdowo tepatnya di Dsn. Sidowayah Desa Jenggrik Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Saksi Korbannya (Sdri. Karmi) juga kehilangan Perhiasannya;
 - Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui semua barang hasil kejahatan dijual kepada Sdr. Dadang Alias Gun, alamat Solo Jateng;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan benar Barang Bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. Dadang Suryanto Bin Djenanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Terdakwa telah membeli barang berupa perhiasan dari Terdakwa yang berasal dari mencuri;
 - Saksi membeli perhiasan berupa KalungEmas dari Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2020. Terakhir kali membeli perhiasan berupa KalungEmas dari terdakwa Eko Purnomo tersebut pada tanggal 12 November 2020. Perhiasan berupa KalungEmas yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dalam bentuk sudah terputus semua dari aslinya. Model perhiasan KalungEmas yang dijual kepada Saksi oleh terdakwa Eko Purnomo tersebut adalah berbagai model yaitu model rantai, model dadungan, dan model holo;
 - Terdakwa pada saat menjual perhiasaan berupa KalungEmas tersebut sendirian saja tidak ada temannya;
 - Saksi membeli perhiasan berupa KalungEmas dari terdakwa Eko Purnomo tersebut kurang lebih sudah ada 30 (tiga puluh) kali. Namun Saksi tidak hafal berapa jumlah dan berapa Gram perhiasan berupa KalungEmas yang Saksi beli dari terdakwa Eko Purnomo tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui milik siapakah barang berupa perhiasan KalungEmas yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut. Sebelumnya Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Eko Purnomo, pada saat menjual perhiasaan berupa Kalung Emas dalam keadaan putus kepada Saksi yang pada saat itu terdakwa Eko Purnomo memberitahukan kalau barang tersebut aman, dan pada saat itu Saksi juga merasa curiga barang tersebut hasil kejahatan;
 - Pada saat Terdakwa menjual perhiasan berupa KalungEmas tersebut semuanya tidak dilengkapi dengan bukti Surat Pembelian/Nota Pembelian dari Pemilik Toko Emas;
 - Alasan Saksi mau membeli KalungEmas tersebut karena tergiur dengan keuntungan, apalagi sekarang jarang ada Orang yang menjual perhiasan;
 - Saksi membeli perhiasan dari Terdakwa tersebut untuk Emas Tua setiap Gramnya Saksi beli sebesar Rp. 310.00,- s/d Rp. 320.000, kalau Emas Muda Saksi beli sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 220.000,-;
 - Saksi membeli perhiasan berupa KalungEmas dari Terdakwa tersebut sebagian Saksi pergunakan untuk dilebur menggunakan zat HCL dan air keras putih, dan akhirnya menjadi cairan, dan cairan tersebut digunakan untuk mencuci Emas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



atau mematri perhiasan sedangkansebagian juga ada yang Saksi jualkepada Sdr. Dwi yang beralamatkan di Solo Jawa Tengah;

- Maksud dan tujuan Saksi membeli perhiasan Emas tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Uang hasil penjualan perhiasan berupa KalungEmas tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Barang berupa cairan Emas tersebut sekarang disita di Polres Ngawi sebagai barang bukti;
- Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi berada di Rumah Saksi, Saksi diberitahu oleh saksi korban Karmi, bahwa ia telah menjadi korban penembretan yang dilakukan oleh Pengendara sepeda motor matic warna Hitamjenis Vario yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Bay Pass Kedungdowo tepatnya di Dsn. Sidowayah Desa Jenggrik Kec. Kedunggalar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu saksi korban Karmi sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara (Sidowayah). Kemudian saksi korban Karmi dipepet oleh Pelaku sehingga saksi korban Karmi menepi tetapi setelah dekat Pelaku meraih Kalung yang dikenakan di leher saksi korban Karmi dan saksi korban Karmi sempat menepis TanganPelaku. Tetapi, karena TanganPelaku lebih kuat akhirnya Kalung yang dipakai saksi korban Karmi terputus dan dibawa kabur oleh Pelaku. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban Karmi kehilangan 1 buah KalungEmas dengan berat 7,94 gram Selanjutnya Saksi diajak oleh saksi korban Karmi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Erlin Widyastuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi berada di Rumah Saksi, Saksi diberitahu oleh saksi korban Karmi, bahwa ia telah menjadi korban penembretan yang dilakukan oleh Pengendara sepeda motor matic warna Hitamjenis Vario yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Bay Pass Kedungdowo tepatnya di Dsn. Sidowayah Desa Jenggrik Kec. Kedunggalar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu saksi korban Karmi sedang mengendarai sepeda motor dari



arah selatan menuju utara (Sidowayah). Kemudian saksi korban Karmi dipepet oleh Pelaku sehingga saksi korban Karmi menepi tetapi setelah dekat Pelaku meraih Kalung yang dikenakan di leher saksi korban Karmi dan saksi korban Karmi sempat menepis TanganPelaku. Tetapi, karena TanganPelaku lebih kuat akhirnya Kalung yang dipakai saksi korban Karmi terputus dan dibawa kabur oleh Pelaku. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban Karmi kehilangan 1 buah KalungEmas dengan berat 7,94 gram Selanjutnya Saksi diajak oleh saksi korban Karmi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Karmi, setelah dilakukan pemanggilan lebih dari 3 (tiga) kali Saksi Korban tidak dapat hadir karena masih di Luar Kota sehingga keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 07.30 WIB, Saksi pergi ke Rumah Tetangga mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. AE 5140 HT, warna Pink, hendak mematikan air PDAM, setelah itu Saksi Jalan-jalan ke Sidowayah namun sesampainya di Jalan By Pass Kedungdowo, tepatnya di Dusun Sudowayah Desa Jenggerik Kecamatan Kedunggalur Saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam, sehingga Saksi menepi tetapi setelah dekat Terdakwa yang menggunakan kendaraan Vario warna Hitamtersebut tiba-tiba hendak mengambil secara paksa Kalung Emas yang Saksi kenakan dengan menggunakan Tangan Kirinya. Namun,Saksi Korban menepis tangan Terdakwa. Akan tetapi karena Tangan Terdakwa lebih kuat akhirnya Kalung Emas yang Saksi kenakanterputus dan berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa, setelah itu Saksi sempat berhenti dan Teriak-teriak, "Maling" ! dan sempat juga mengejar Terdakwa. Akan tetapi Saksi Korban akhirnya kehilangan jejak sehingga Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalur;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan Kalung Emas dengan berat 7, 94 Gram, beserta Bandul/Liontin dengan berat 1,45 Gram;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa,saksi Karmi mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Barang Bukti 2 (dua) potongan perhiasan Kalung Emas masing-masing potongan yaitu 36cm dan 14,5 cm tersebut benar milik saksi Korban Karmi berdasarkan kwitansi pembelian kalung emas jenis KL

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model Milano Double (BTP) dengan berat 7, 94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Diperiksa dalam Persidangan ini sebagai Terdakwasehubungan dengan telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara penjambretan Kalung Emas yang dilakukan hanya seorang diri pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina tepatnya Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi;
- Terdakwa tidak mengetahui Kalung Emas yang telah Terdakwa ambil dengan paksa tersebut milik siapa, tetapi yang menjadi Korban semuanya adalah Perempuan;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Kalung Emas di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrembe Kab.Ngawi. Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna Hitam No. Pol. AD-6551-AB, memakai 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan Masker Scuba milik Terdakwa. Awalnya, Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan sambil mengawasi apabila ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memakai Kalung Emas, setelah mengetahui ada seorang Perempuan yang memakai Kalung Emas lalu Terdakwa buntuti dari belakang dan akhirnya Terdakwa menarik Kalung Emas tersebut dengan menggunakan Tangan Kiri dan setelah berhasil Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut yang Terdakwa ketahui pada saat itu seorang Perempuan tersebut jatuh dari sepeda motor;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Kalung Emas di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi yang sudah diganti AE-4729-JC, memakai 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan Masker Scuba milik Terdakwa. Awalnya Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan sambil mengawasi apabila ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memakai Kalung Emas, setelah mengetahui ada seorang Perempuan yang memakai Kalung Emas dan Terdakwa buntuti dari belakang dan akhirnya Terdakwa menarik Kalung Emas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan Tangan Kiri dan setelah berhasil Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut;

- Terdakwa menjambret Kalung Emas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali. Hasil menjambret tersebut Terdakwa jual kepada di tempat Patri Emas di depan Pasar Bekonang Kab.Sukoharjo kepadasaksi Dadang Als. Gun. Awalnya saksi Dadang Als. Guntidak tahu tetapi lama kelamaan mengetahui Kalung Emas yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil dari kejahatan karena semua perhiasan yang Terdakwa jual dalam keadaan putus tidak ada yang utuh;
- Uang hasil penjualan Kalung Emas yang dijambret Terdakwa dari para Korban sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sebagian Terdakwa pergunakan untuk mengangsur angsuran sepeda motor;
- 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi tersebut sudah laku Terdakwa jual di tempat Patri Emas di depan Pasar Bekonang Kab.Sukoharjo kepadasaksi Dadang Als. Gun. Terdakwa jual Kalung Emas tersebut dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk mengangsur angsuran sepeda motor Terdakwa. Sedangkan, 1 (satu) buah Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan raya Kedungdowo-Sidowayah masuk Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedungdowo Kab.Ngawi masih simpan di dalam Jaket warna Putih milik Terdakwa, karena belum sempat Terdakwa jual;
- Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna Hitam No. Pol. AD-6551-AB dari Dealer Tunas Jaya Motor Sukoharjodengan cara mengangsur melalui Finance BAF Solo setiap Bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unitsepeda motor Vario 150 warna Hitam dengan nomor Polisi yang sudah diganti AE-4729-JC melalui Dealer Astra Sragen dengancara mengangsur melalui Finance FIF Sragen setiap Bulannya sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum sebelum ada perkara ini, yaitu dalam perkara pencurian barang berupa perhiasan dengan cara menjambret di Kab. Sragen pada tahun 2012, dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan menjalani pidana di Lapas Sragen;
- Terdakwa menyatakan benar Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) potongan sisa perhiasan Kalung Emas sepanjang \pm 19 Cm;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perhiasan Kalung Emas ukuran 7 Gram seharga Rp. 3.209.000,- (tiga jutaduaratus Sembilan ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah Liontin Emas berat 2,3 (dua koma tiga) Gram;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Kalung Emas jenis KL model Milano Double (BTP) dengan berat 7,94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Liontin Emas jenis LT model AD full + ukir dengan berat 1,45 Gram seharga Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- f. 2 (dua) potongan perhiasan Kalung Emas dengan masing-masing potongan yaitu 36 Cm dan 14,5 Cm;
- g. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 No. Pol AD 3428 EB warna Hitam No. Ka MH1KF411LK957669 No. Sin. KF41E1960058 STNK asli An. Pardiman dan 1 (satu) kunci kontak;
- h. 1 (satu) buah Plat Nomor Palsu AE-4729-JC;
- i. 1 (satu) buah Jaket warna Putih kombinasi Hitam merek "American Jeans";
- j. 1 (satu) buah Kaos warna Merah bercak Hitam di bagian depan terdapat tulisan "American Jeans";
- k. 2 (dua) buah Celana Panjang warna Abu-abu merek Cardinal casual;
- l. 1 (satu) buah Helm merek Honda warna Hitam;
- m.1 (Satu) buah Sarung Tangan warna Hitam;
- n. 1 (satu) buah Masker Scuba warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara penjabretan Kalung Emas yang dilakukan hanya seorang diri pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina tepatnya Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi;
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Kalung Emas di Jalan Raya Ngrambe-widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrembe Kab.Ngawi. Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna Hitam No. Pol. AD-6551-AB, memakai 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan Masker Scuba milik Terdakwa. Awalnya, Terdakwa berhenti diPinggir

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Jalan sambil mengawasi apabila ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memakai Kalung Emas, setelah mengetahui ada seorang Perempuan yang memakai Kalung Emas lalu Terdakwa buntuti dari belakang dan akhirnya Terdakwa menarik Kalung Emas tersebut dengan menggunakan Tangan Kiri dan setelah berhasil Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut yang Terdakwa ketahui pada saat itu seorang Perempuan tersebut jatuh dari sepeda motor;

- Pada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi yang menjadi Saksi Korban adalah Nurhidayati yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Ketanggi 1 RT 08 RW 07 Ds. Kepohkidul Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro. Pada saat dijambret Saksi Korban berusaha mempertahankan Kalung Emas miliknya sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang mengakibatkan Kalung Emas yang Saksi Korban pakai terputus menjadi 2 (dua) bagian karena diambil dengan paksa oleh Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Kalung Emas tersebut terputus menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian dibawa Terdakwa dan 1 (satu) bagian buah Liontin Emas terjatuh di sekitar tempat kejadian. Setelah sadar Saksi Korban sudah berada di Puskesmas Ngrambe selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Suami Saksi (Saksi Tri Susilo), selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut oleh Suami Saksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Kalung Emas Saksi Korban Nurhidayati yang terputus menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian dibawa Terdakwa dan yang sebagian dengan panjang \pm 19 cm beserta 1 (satu) buah liontin disita oleh Polsek Ngrambe sebagai Barang Bukti;
- Karena jatuh dari sepeda motor pada saat terjadi penjambretan, Saksi Korban Nurhidayati harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan menghabiskan biaya Rumah Sakit \pm Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibiayai oleh Suami Saksi (Saksi Tri Susilo);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nurhidayati menderita kerugian materiil \pm Rp. 3.209.000,- (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dan Saksijuga mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pada pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri akibat terjatuh dari sepeda motor karena ditarik oleh Terdakwa;
- Akibat kejadian penjambretan tersebut, sepeda motor Saksi Korban Nurhidayati mengalami penyok depannya dan sudah Saksi perbaiki habis biaya \pm Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Kalung Emas di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi yang sudah diganti AE-4729-JC, memakai 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan Masker Scuba milik Terdakwa. Awalnya Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan sambil mengawasi apabila ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memakai Kalung Emas, setelah mengetahui ada seorang Perempuan yang memakai Kalung Emas dan Terdakwa buntuti dari belakang dan akhirnya Terdakwa menarik Kalung Emas tersebut dengan menggunakan Tangan Kiri dan setelah berhasil Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Dalam kejadian ini yang menjadi saksi korban adalah Sdri. Karmi yang beralamat di Dsn. Plosorejo RT 002 RW 006 Ds./Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi. Dalam kejadian tersebut Saksi Korban dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam, sehingga Saksi Korban menepi tetapi setelah dekat Terdakwa yang menggunakan kendaraan Vario warna Hitam tersebut tiba-tiba mengambil secara paksa Kalung Emas yang Saksi Korban kenakan dengan menggunakan Tangan Kirinya. Kemudian saksi korban Karmi menepis tangan Terdakwa. Akan tetapi karena Tangan Terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban, akhirnya Kalung Emas yang saksi korban Karmi kenakan terputus dan berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban Karmi berupa perhiasan Kalung Emas dengan berat 7,94 Gram yang Saksi Korban beli seharga Rp. 4.082.000 (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah), beserta Bandul/Liontin dengan berat 1,45 Gram yang telah Saksi Korban beli seharga Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti 2 (dua) potongan perhiasan Kalung Emas masing-masing potongan yaitu 36cm dan 14,5 cm tersebut benar milik saksi Korban Karmi berdasarkan kwitansi pembelian kalung emas jenis KL model Milano Double (BTP) dengan berat 7,94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa menjambret Kalung Emas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali. Hasil menjambret tersebut Terdakwa jual kepada di tempat Patri Emas di depan Pasar Bekonang Kab.Sukoharjo kepada saksi Dadang Als. Gun. Awalnya saksi Dadang Als. Guntidak tahu tetapi lama kelamaan mengetahui Kalung Emas yang Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tersebut adalah hasil dari kejahatan karena semua perhiasan yang Terdakwa jual dalam keadaan putus tidak ada yang utuh;

- Uang hasil penjualan Kalung Emas yang dijambret Terdakwa dari para Korban sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sebagian Terdakwa menggunakan untuk mengangsur angsuran sepeda motor;
- 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi tersebut sudah laku Terdakwa jual di tempat Patri Emas di depan Pasar Bekonang Kab.Sukoharjo kepadasaksi Dadang Als. Gun. Terdakwa jual Kalung Emas tersebut dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk mengangsur angsuran sepeda motor Terdakwa. Sedangkan, 1 (satu) buah Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan raya Kedungdowo-Sidowayah masuk Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi masih simpan di dalam Jaket warna Putih milik Terdakwa, karena belum sempat Terdakwa jual;
- Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna Hitam No. Pol. AD-6551-AB dari Dealer Tunas Jaya Motor Sukoharjodengan cara mengangsur melalui Finance BAF Solo setiap Bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unitsepeda motor Vario 150 warna Hitam dengan nomor Polisi yang sudah diganti AE-4729-JC melalui Dealer Astra Sragen dengancara mengangsur melalui Finance FIF Sragen setiap Bulannya sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum sebelum ada perkara ini, yaitu dalam perkara pencurian barang berupa perhiasan dengan cara menjambret di Kab. Sragen pada tahun 2012, dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan menjalani pidana di Lapas Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 365Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 365 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau Peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah terdakwa Eko Purnomo Als. Petruk Bin Yuwono, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau Peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Persidangan yang



dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian dan Barang Bukti diperoleh Peristiwa Yuridis pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Raya Ngrambe-widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrembe Kab.Ngawi yang menjadi Saksi Korban adalah Nurhidayati yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Ketanggi 1 RT 08 RW 07 Ds. Kepohkidul Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro. Pada saat dijambret Saksi Korban berusaha mempertahankan Kalung Emas miliknya sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang mengakibatkan Kalung Emas yang Saksi Korban pakai terputus menjadi 2 (dua) bagian karena diambil dengan paksa oleh Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Kalung Emas tersebut terputus menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian dibawa Terdakwa dan 1 (satu) bagian buah Liontin Emas terjatuh di sekitar tempat kejadian. Setelah sadar Saksi Korban sudah berada di Puskesmas Ngrambe selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Suami Saksi (Saksi Tri Susilo), selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut oleh Suami Saksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngrambe;
- Karena jatuh dari sepeda motor pada saat terjadi penjambretan, Saksi Korban Nurhidayati harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan menghabiskan biaya Rumah Sakit ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibiayai oleh Suami Saksi (Saksi Tri Susilo);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nurhidayati menderita kerugian materiil ± Rp. 3.209.000,- (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dan Saksi juga mengalami bengkak pada dahi Kiri, babras pada pipi Kiri dan punggung telapak kaki Kiri akibat terjatuh dari sepeda motor karena ditarik oleh Terdakwa;
- Akibat kejadian penjambretan tersebut, sepeda motor Saksi Korban Nurhidayati mengalami penyok depannya dan sudah Saksi perbaiki habis biaya ±Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);
- Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa Kalung Emas di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi yang sudah diganti AE-4729-JC, memakai 1 (satu) buah Helm warna Hitam dan Masker Scuba milik Terdakwa. Awalnya Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan sambil mengawasi apabila ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor sambil memakai Kalung Emas, setelah mengetahui ada seorang Perempuan yang memakai Kalung Emas dan Terdakwa buntuti dari belakang dan akhirnya Terdakwa menarik Kalung Emas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



tersebut dengan menggunakan Tangan Kiri dan setelah berhasil Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Dalam kejadian ini yang menjadi saksi korban adalah Sdri. Karmi yang beralamat di Dsn. Plosorejo RT 002 RW 006 Ds./Kec. Kedunggalur Kab. Ngawi. Dalam kejadian tersebut Saksi Korban dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam, sehingga Saksi Korban menepi tetapi setelah dekat Terdakwa yang menggunakan kendaraan Vario warna Hitam tersebut tiba-tiba mengambil secara paksa Kalung Emas yang Saksi Korban kenakan dengan menggunakan Tangan Kirinya. Kemudian saksi korban Karmi menepis tangan Terdakwa. Akan tetapi karena Tangan Terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban, akhirnya Kalung Emas yang saksi korban Karmi kenakan terputus dan berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalur;

- Uang hasil penjualan Kalung Emas yang dijambret Terdakwa dari para Korban sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sebagian Terdakwa penggunaan untuk mengangsur angsuran sepeda motor;
- 1 (satu) buah perhiasan Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina masuk Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi tersebut sudah laku Terdakwa jual di tempat Patri Emas di depan Pasar Bekonang Kab.Sukoharjo kepadasaksi Dadang Als. Gun. Terdakwa jual Kalung Emas tersebut dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk mengangsur angsuran sepeda motor Terdakwa. Sedangkan, 1 (satu) buah Kalung Emas dari hasil mengambil di Jalan raya Kedungdowo-Sidowayah masuk Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalur Kab.Ngawi masih simpan di dalam Jaket warna Putih milik Terdakwa, karena belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina tepatnya Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi dan yang menjadi Korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. Nurhidayati dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalur Kab.Ngawi, dan yang menjadi Korbannya adalah Sdri. Karmi. Terdakwa telah mengambil barang-barang saksi korban tersebut dengan cara menarik secara paksa hingga Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa kalung emas dan kemudian menjual emas tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan fakta yang demikian Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.3 Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian dan Barang Bukti diketahui Peristiwa Yuridis pada pokoknya bahwa Terdakwatelah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara penjambretan Kalung Emas yang dilakukan hanya seorang diri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Raya Ngrambe-Widodaren tepatnya di depan Counter HP Alvina tepatnya Ds.Cepoko Kec.Ngrambe Kab.Ngawi, dan yang menjadi Korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. Nurhidayati dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Kedungdowo-Sidowayah tepatnya di Dsn.Kedungdowo Ds.Jenggrik Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi, dan yang menjadi Korban dalam peristiwa ini adalah Sdri. Karmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Persidangan terungkap pada pokoknya, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelum ada perkara ini, yaitu dalam perkara pencurian barang berupa perhiasan dengan cara menjambret di Kab. Sragen pada tahun 2012, dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan menjalani pidana di Lapas Sragen. Hal ini dinilai Majelis tidak patut untuk dikesampingkan oleh Majelis dan oleh karena itu patut untuk dijadikan sebagai alasan untuk memperberat pidana atas Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang Bukti berupa 1 (satu) potongan sisa perhiasan kalung emas sepanjang \pm 19 Cm, 1 (satu) lembar perhiasan kalung emas ukuran 7 Gram dan 1 (satu) buah liontin emas berat 2,3 (dua koma tiga) Gram dikembalikan kepada saksi korban Nurhidayati;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas jenis KL model Milano Double (BTP) dengan berat 7,94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembelian liontin emas jenis LT model AD full + ukir dengan berat 1,45 Gram seharga Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing potongan yaitu 36 Cm dan 14,5 Cm dikembalikan kepada saksi korban Karmi;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol AD 3428 EB warna Hitam No. Ka MH1KF411LK957669 No. Sin. KF41E1960058 STNK asli An. PARDIMAN dan 1 (satu) kunci kontak sebagaim alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;
- d. 1 (satu) buah Plat Nomor Palsu AE-4729-JC, 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi Hitam merk "AMERICAN JEANS", 1 (satu) buah kaos warna merah bercak Hitam di bagian depan terdapat tulisan "AMERICAN JEANS", 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu merk cardinal casual, 1 (satu) buah helm merk Honda warna Hitam, 1 (Satu) buah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan warna Hitam dan 1 (satu) buah Masker Scuba warna Hitam ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurhidayati mengalami kerugian finansial karena kehilangan perhiasan Kalung Emas, membiayai perawatan danatau pengobatan rawat inap di Puskesmas Ngrambe dan membiayai perbaikan sepeda motornya totalnya ± Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurhidayati mengalami kerugian finansial karena kehilangan sebagian dari perhiasan Kalung Emasnya;
3. Perbuatan Terdakwa menciptakan keresahan danatau rasa tidak aman dalam kehidupan Masyarakat;
4. Terdakwa seorang residivis yang pernahdihukum melakukan kejahatan yang sama dalam perkara ini;
5. Terdakwa mengingkari janjinya kepada Hakim untuk tidak melakukan kejahatan lagi di depan Persidangan spada perkara Pidana Terdakwa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti Jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Purnomo Als. Petruk Bin Yuwono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena "Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. Barang Bukti berupa 1 (satu) potongan sisa perhiasan kalung emas sepanjang \pm 19 Cm, 1 (satu) lembar perhiasan kalung emas ukuran 7 Gram dan 1 (satu) buah liontin emas berat 2,3 (dua koma tiga) Gram dikembalikan kepada saksi korban Nurhidayati;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas jenis KL model Milano Double (BTP) dengan berat 7,94 Gram seharga Rp 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembelian liontin emas jenis LT model AD full + ukir dengan berat 1,45 Gram seharga Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing potongan yaitu 36 Cm dan 14,5 Cm dikembalikan kepada saksi korban Karmi;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol AD 3428 EB warna Hitam No. Ka MH1KF411LK957669 No. Sin. KF41E1960058 STNK asli An. PARDIMAN dan 1 (satu) kunci kontak dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) buah Plat Nomor Palsu AE-4729-JC, 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi Hitam merk "AMERICAN JEANS", 1 (satu) buah kaos warna merah bercak Hitam di bagian depan terdapat tulisan "AMERICAN JEANS", 2 (dua) buah celana panjang warna abu-abu merk cardinal casual, 1 (satu) buah helm merk Honda warna Hitam, 1 (satu) buah sarung tangan warna Hitam dan 1 (satu) buah Masker Scuba warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28